

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Saat ini pengelolaan keuangan desa menjadi salah satu isu strategis pada pemerintah kabinet kerja dibawah Kepemimpinan Presiden Jokowi. Baik isu yang otonomi daerah khususnya desa, maupun peraturan yang melingkupinya. Isu yang paling banyak dibicarakan adalah bahwa di seluruh desa di Indonesia yang berjumlah 74.954 desa, diperkirakan akan menerima kucuran Dana Transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembanguna desa. Anggaran yang diberikan pun tidak sedikit, setiap desa akan memperoleh anggaran sekitar 700 juta hingga 4 miliar “Direktural Jenderal Perimbangan Keuangan” (DJPK,2016).

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh kabupaten/kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota (PP No.72 Tahun 2005 pasal 1 ayat 11). Bagian dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa ini paling 10% dari distribusi proporsional untuk setiap desa (Warsono,2014).Alokasi Dana Desa bertujuan untuk mewujudkan pemerintah desa yang dapat mengelola pembangunan daerah berdasarkan prioritas anggaran-anggaran mereka sendiri. (Bowo,2015).

Alokasi dana desa sebagai salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan kabupaten dengan pemerintah desa. Untuk dapat merumuskan keuangan yang sesuai maka

diperlukan pemahaman kewenangan yang dimiliki pemerintah Desa. Artinya, anggaran pemerintah desa yang di berikan kepada desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai salah satu lembaga yang adil dalam format pemerintahan. Dana tersebut harus digunakan dan dialokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah indonesia sehingga dengan alokasi dana desa tersebut mampu meningkatkan pembangunan desa, partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan implementasi bantuan tersebut untuk kedepan (Thomas 2013).

Alokasi Dana Desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa. Dalam perkembangannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk pemberdayaan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi. Kemajuan pembangunan juga tidak kalah pentingnya, pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penatausahaan dan pertanggungjawaban. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa.

Desa Sunkaen merupakan salah satu desa dari Enam Desa yang ada di wilayah Kecamatan Bikomi Nilulat dan merupakan desa pemekaran dari desa Induk Haumeni Ana pada tahun 1999. Jumlah penduduk sebanyak 550 orang dari 91 KK yang terdiri dari 2 (Dua) Dusun, 4 (Empat) RT, 2 (Dua) RW. Kegiatan pembangunan desa yang harus dibiayai desa harus dipastikan mengikut sertakan seluruh masyarakat desa dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan penatausahaan dan pertanggungjawaban. Pelaksanaan pembangunan desa harus berjalan sesuai rencana dan proses perencanaan masyarakat, bersama aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang yang cukup dan membawa perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sentralisasi menjadi desentralisasi kepada Pemerintah Desa untuk lebih mengoptimalkan kondisi kewilayahan, Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan potensi sumber pendapatan yang ada dalam menyusun perencanaan pembangunannya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa mengamanatkan bahwa Rencana Kerja Pembangunan (RKP) merupakan pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pemerintah Belanja Desa (RAPBD) dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan sehingga RKP Desa sebagai pedoman pembangunan operasional tahunan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD.

Keberhasilan pembangunan di Desa sangat tergantung pada partisipasi masyarakat Desa, karena masyarakat Desa yang lebih mengetahui apa yang mereka perlukan, masyarakat Desa yang lebih mengetahui kondisi Desanya, baik yang bersifat natural (lingkungan fisik dan gejala alam) maupun sosial, rasa tanggungjawab masyarakat Desa terhadap pelaksanaan dan pembangunan Desanya mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan hingga evaluasi. Selain itu Desa juga masih banyak memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu khususnya pada organisasi pemerintah, sehingga hal tersebut juga akan mempengaruhi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Desa Sunkaen adalah salah satu desa di Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai penerima manfaat alokasi dana desa. Permasalahan utama yang terjadi di Desa Sunkaen dalam pengelolaan alokasi dana desa yakni adanya ketidak transparan dalam mengelola alokasi dana desa oleh aparatur desa dikarenakan kurangnya kualitas sumber daya manusia serta perencanaan Alokasi Dana Desa juga belum dilakukan berdasarkan pemetaan masalah dan kebutuhan desa. Dengan demikian masalah ini akan berdampak pada baik atau tidaknya kesejahteraan masyarakat desa Sunkaen.

Salah satu masalah dalam perencanaan pengelolaan anggaran alokasi dana desa di Desa Sunkaen yakni adanya ketidak sesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran. Sebagai contoh diawal perencanaan pengelolaan alokasi dana desa pemerintahan desa Sunkaen merencanakan untuk membangun Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan tetapi setelah dana desa di cairkan, dana

tersebut dialih fungsikan ke pembangunan lain seperti pembangunan jalan rabat baton. Pengalihan dana tersebut dilakukan musyawarah dusun dengan kesepakatan antara pemerintah desa, aparat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat melalui berita acara.

Pembangunan yang direncanakan adalah segala upaya dan dana dalam bentuk subsidi yang diarahkan untuk membangun masyarakat desa untuk mewujudkan desa yang mampu memenuhi kebutuhan sendiri atau yang biasa disebut Desa Mandiri. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dimana pemerintah mengalokasikan jumlah dana kepada masyarakat untuk meningkatkan pendapatan melalui usaha-usaha produktif. Pembangunan masyarakat desa Sunkaen diarahkan untuk memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya alam dan pembangunan sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas hidup, ketrampilan dan prakarsa dengan bimbingan dan bantuan dari pemerintah.

Pegelolaan Alokasi Dana Desa harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam peraturan desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari pengambil keputusan bahwa pengelolaan ADD harus mematuhi kaidah *good governance* yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa. Pengelolaan alokasi dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah agar sesuai dengan tujuan yang perlu adanya penerapan fungsi-fungsi manajemen pada setiap proses pengelolaan. Penggunaan anggaran ADD adalah sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Dengan diterimanya dana bagi desa tersebut, pemerintah desa harus siap dan mampu dalam

mengelola keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipasi serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri no. 37 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Sanusi dkk, 2014)

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah mengenai pelaksanaan atau pengorganisasian. Suatu perencanaan akan berjalan sesuai dengan rencana apabila kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) memadai dalam hal ini di Desa Sunkaen aparat Desa selaku pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa kualitas sumber daya manusia yang minim sehingga pelaksanaan kegiatan belum sesuai dengan harapan.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan pasal 4 huruf (d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaran Pemerintah Daerah Tahun 2016 bahwa pengawasan dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini Badan permusyawartan Desa (BPD) dan masyarakat desa Sunkaen kurang pemahaman dan pengawasan terkait perencanaan pembangunan sehingga belum berjalan dengan baik.

Pertanggungjawaban adalah laporan-laporan berkala yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagai Ketua Pelaksana ADD Desa. Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan

diketahui Kepala Desa Sunkaen ke Tim Pendamping tingkat Kecamatan secara bertahap. Dalam hal ini yang menjadi masalah pertanggungjawaban dalam sebuah perencanaan pembangunan adalah kurangnya penguasaan disetiap item dan kurangnya pengawasan teknologi sehingga sesuai dengan anggaran. Jumlah anggaran Alokasi Dana Desa yang diterima oleh pemerintah Desa Sunkaen tahun 2016-2020 dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.1**  
**Alokasi Dana Desa Tahun 2016-2020**

<b>NO.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Total Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Persentase (%)</b>
1.	2016	535,841,430	458,246,000	85,52
2.	2017	401,233,101	337,500,000	84,12
3.	2018	979,703,928	606,801,207	61,94
4	2019	1,119,965,400	531,074,668	47,2
5	2020	975,871,500	542,700,000	55,61

*Sumber: Data APBDes Desa Sunkaen 2016-2020*

Berdasarkan data pada tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa total anggaran alokasi dana desa di Desa Sunkaen pada tahun 2016 sebesar Rp.535,841,430, sedangkan total realisasi alokasi dana desa sebesar Rp 458,246,000. Realisasi anggaran alokasi dana desa ini gunakan untuk pembangunan fisik sebesar Rp.442.446.000 dan pembangunan non fisik sebesar Rp. 15.800.000, sementara dana silpa dari anggaran alokasi dana desa sebesar Rp77,595,430 yang tidak digunakan untuk melakukan pembangunan. Hal ini terjadi karena dalam pengelolaan alokasi dana desa di desa Sunkaen mulai dari perencanaan,pelaksanaan, dan hasil tersebut aparaturnya desa Sunkaen tidak menjalankan dengan baik, sehingga masih terdapat dana sisa yang tidak digunakan. Anggaran alokasidana desa di tahun 2017 sebesar Rp.401,233,101, dan realisasi anggaran sebesar Rp.337,500,000. Realisasi

anggaran alokasi dana desa ini digunakan untuk pembangunan fisik sebesar Rp.319,500,000 dan pembangunan non fisik sebesar Rp.18.000.000 sementara dana silpa sebesar Rp. 63,733,101 yang tidak digunakan untuk proses pembangunan. Pada tahun 2018 Desa Sunkaen memperoleh anggaran alokasi dana desa sebesar Rp.979,703,928 dengan total realisasi sebesar Rp.606,801,207. Realisasi anggaran ini digunakan untuk pembangunan fisik sebesar Rp. 604,551,207 dan pembangunan non fisik sebesar Rp. 2.250.000, sementara dana silpa sebesar Rp.372,902,721. Pada tahun 2019 total anggaran alokasi dana desa yang diterima sebesar Rp.1,119,965,400 dengan total realisasi sebesar Rp. 531,074,668. Realisasi anggaran yang digunakan untuk pembangunan fisik sebesar Rp. 496,074,668 dan pembangunan non fisik sebesar Rp.35.000.000, sementara sisa dana yang tidak digunakan (silpa) sebesar Rp.588,890,732. Kemudian pada tahun 2020 total anggaran yang diterima sebesar Rp.975,871,500 dengan total realisasi sebesar Rp.542,700,000. Realisasi anggaran ini digunakan untuk pembangunan fisik sebesar Rp.490.000.000 dan pembangunan non fisik sebesar Rp.52.700.000, sedangkan sisa dana yang tidak digunakan sebesar Rp. 433,171,500. Hal ini menunjukkan bahwa masih sangat kurangnya kualitas sumber daya manusia aparat pengelola alokasi dana desa dalam melakukan proses pembangunan di Desa Sunkaen sehingga banyak program pembangunan yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat tidak berjalan dengan semestinya.



Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengadakan penelitian dengan judul:  
**”Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Sunkaen, Kabupaten Timor Tengah”**

### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Apakah perencanaan (X1) berpengaruh terhadap pembangunan desa (Y)
2. Apakah pelaksanaan (X2) berpengaruh terhadap pembangunan desa (Y)
3. Apakah pengawasan (X3) berpengaruh terhadap pembangunan desa (Y)
4. Apakah pertanggungjawaban (X4) berpengaruh terhadap pembangunan desa (Y)
5. Apakah perencanaan (X1), pelaksanaan (X2), pengawasan(X3) pertanggungjawaban (X4) dan pembangunan desa (Y)

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui hubungan antarapencanaan (X1) terhadap pembangunan desa (Y)
2. Untuk mengetahui hubungan antara pelaksanaan (X2) terhadap pembangunan desa (Y)
3. Untuk mengetahui hubungan antara pengawasan (X3) terhadap pembangunan (Y)
4. Untuk mengetahui hubungan antara pertanggungjawaban (X4) terhadap pembangunan desa (Y)
5. Untuk mengetahui hubungan antara perencanaan (X1), pelaksanaan (X2), pengawasan (X3), pertanggungjawaban (X4), dan pembangunan desa(Y)

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Sebagai bahan informasi dan acuan bagi peneliti lain yang berniat melakukan penelitian lebih lanjut.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Sebagai suatu sumbangan pemikiran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Sunkaen Kec. Bikomi Nilulat.
- b. Diharapkan dapat menjadi suatu bahan masukan yang positif bagi Pemerintah Desa Sunkaen dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Sunkaen Kec. Bikomi Nilulat.